



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota Bukittinggi telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- b. bahwa ketentuan tarif Retribusi Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2013 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
 7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 16);
 8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);
 9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaran pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pelayanan pasar yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
5. Peninjauan tarif retribusi adalah peninjauan terhadap besaran tarif yang dikenakan atas Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
6. Pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los, dan pelataran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan proses jual beli barang dagangan dengan proses tawar menawar.
7. Pasar ternak atau hewan adalah tempat yang ditunjuk dan disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan transaksi jual beli hewan berupa kerbau, sapi dan kambing.
8. Kios adalah bangunan semi permanen yang sebagian dibuat dari kayu dan beton.

- 9. Los adalah bangunan semi permanen yang pakai atap tanpa dinding pembatas antara satu petak dengan petak yang lain.
- 10. Meja kanter adalah meja yang terbuat dari beton dan kayu atau bentuk khusus lainnya yang dipakai sebagai sarana atau alat untuk tempat berjualan dalam lokasi pasar.
- 11. Lapangan bulanan adalah los atau meja kanter yang retribusinya dipungut secara bulanan;Pelataran atau lapangan harian adalah lapangan atau hamparan bebas yang retribusinya dipungut secara harian.
- 12. Pedagang kaki lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah Pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak,menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.

BAB II
KEWENANGAN PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

- Pasal 2
- (1) Walikota berwenang melakukan peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar paling lama 3 (tiga) tahun.
 - (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3
Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagai berikut:

LOKASI PASAR	JENIS	TARIF	KETERANGAN
I. Pasar Umum Pasar Atas	1. Pelataran /Lapangan Harian	Rp. 3.000,- / hari	Lapangan / hamparan bebas yang diperuntuk bagi PKL yang retribusinya dipungut setiap hari berjualan
	2. Lapangan bulan (los,meja kanter)	Rp. 20.000,- /m2/bln	Lapangan / hamparan dan atau bangunan beratap yang isi di dalam nya telah ditata/ dibatas dengan

			ukuran tertentu tetapi tidak berding yang retribusinya dipungut perbulan.
	3. Kios Bagian Depan Kios Bagian Belakang	Rp. 20.000,- m2/bln Rp. 20.000,- m2/bln	Bangunan semi permanen dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan, besaran tariff berdasarkan lokasi dan posisi letak yang retribusinya dipungut perbulan
Pasar Bawah	1. Pelataran / Lapangan Harian	Rp. 3.000,- / hari	Lapangan / hamparan bebas yang diperuntuk bagi PKL yang retribusinya dipungut setiap hari berjualan
	2. Lapangan bulan (los,meja kanter)	Rp. 20.000,- /m2/bln	Lapangan / hamparan dan atau bangunan beratap yang isi di dalam nya telah ditata/ dibatas dengan ukuran tertentu tetapi tidak berding yang retribusinya dipungut perbulan.
	3. Kios Type A Kios Type B Kios Type C	Rp. 20.000,- m2/bln Rp. 20.000,- m2/bln Rp. 20.000,- m2/bln	Bangunan semi permanen dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan, besaran tarif berdasarkan lokasi dan posisi letak

			yang retribusinya dipungut perbulan
Pasar Simpang Aur	1. Pelataran / Lapangan Harian	Rp. 3.000,- / hari	Lapangan / hamparan bebas yang diperuntuk bagi PKL yang retribusinya dipungut setiap hari berjualan
	2. Lapangan bulan (los,meja kanter)	Rp. 20.000,- /m2/bln	Lapangan / hamparan dan atau bangunan beratap yang isi di dalam nya telah ditata/ dibatas dengan ukuran tertentu tetapi tidak berding yang retribusinya dipungut perbulan.
	3. Kios MB Kios MA	Rp. 20.000,- m2/bln Rp. 20.000,- m2/bln	Bangunan semi permanen dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan, besaran tarif berdasarkan lokasi dan posisi letak yang retribusinya dipungut perbulan
II. Pasar Ternak Talao	1. Ternak Besar (kerbau dan sapi)	Rp. 1.000,- Rp. 5.000,-	Masuk surat jual beli
	2. Ternak kecil (kambing)	Rp. 500,- Rp. 1.500,-	Masuk surat jual beli
III. PKL	-----	Rp. 500,- /m2/hari	1. Di lokasi resmi yang ditetapkan Pemerintah Daerah 2. Maksimal 24 m2

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka ketentuan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang terdapat pada pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 Desember 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 44